

SKRIPSI

**PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum



Oleh:

ZALNOFRI

NPM. 171000474201033/2017

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
2021**

No. Register: 420/FHUK-UMMY/IX-2021

**PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Nama: Zalnofri, NPM: 171000474201033, Fakultas Hukum, Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Yulia Nizwana, SH, MH,
Pembimbing II: Yulfa Mulyeni, SH, MH, 2021, 66 hlm)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Peneliti menduga belum maksimalnya peranan badan penyelesaian sengketa konsumendalam menyelesaikan sengketa konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Sijunjung dan Bagaimana Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kabupaten Sijunjung berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan data primer, data sekunder, data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan proses penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa konsumen Kabupaten Sijunjung dilakukan secara konsiliasi dan mediasi. BPSK Kabupaten Sijunjung pelaku usaha dan konsumen banyak memilih jalur penyelesaian sengketa secara mediasi karena pihak konsumen dan pelaku usaha sama-sama sepakat memilih cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. BPSK bersifat aktif dilihat dari dalam memberikan masukan serta solusi terbaik dari kasus yang sedang diproses pada akhirnya pihak konsumen dan pihak pelaku usaha mendapatkan kesepakatan tanpa ada konflik dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sijunjung dalam menyelesaikan sengketa konsumen sudah dijalankan namun belum berperan secara maksimal dikarenakan ada penyelesaian kasus melebihi waktu yang seharusnya, ada pelaku usaha yang tidak hadir dalam persidangan BPSK akan tetapi pihak BPSK Kabupaten Sijunjung tidak meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut, serta masih ada kasus yang diselesaikan di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2010.

Ihromi, T.O. *Antropologi Hukum*. Penerjemah Sulistyowati. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.

Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1995.

Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. 2009.

Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Radjaguguk, Erman. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam era perdagangan bebas, makalah pada seminar nasional perspektif hukum perlindungan konsumen dalam sistem hukum nasional menghadapi era perdagangan bebas*. Bandung : FH. UNISBA. 1998.

Rachmadi, Usmani. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Siagian, NHT. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei. 2005.

Sri Hajati dan Sri Winarsi. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Erlangga. 2017

Suharso dan Ana Retno Ningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya. 2014.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.

Takdir, Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Kencana, 2013.

B. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Directorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Directorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Himpunan Peraturan Perlindungan Konsumen Seri Kelembagaan

C. Sumber lain

Hendra. 2016. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makasardalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Konsultasi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Makasar.

Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

Riski Abdriana Yuriani. 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Yessi Nadia. 2019. *Penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi (tinjauan terhadap mediasi dalam pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/penyelesaian_sengketa_litigasi_dan_nonlitigasi_tinjauan_terhadap_ap_mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019